

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali  
Nomor : 104/I 19/Kep/I-la/1984

tentang

Persetujuan Pendirian SMA dan SMP Swasta  
di Propinsi Bali Tahun Ajaran 1984 / 1985

- Menimbang :
- keharusan untuk memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih banyak bagi lulusan SMP tahun ajaran 1983/1984, maka perlu memberikan persetujuan pendirian SMA Swasta tahun ajaran 1984/1985
  - keharusan untuk menenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.018/C/Kep/I/83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian SMA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1984/1985.

- Mengingat :
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
  - Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
  - Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo ;  
Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
Nomor 34 tahun 1972  
Nomor 44 tahun 1974  
Nomor 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah /  
ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No.  
15 tahun 1982.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
tanggal 29 April 1976 No.098a/U/1976  
tanggal 30 Juni 1980 No.0222a/O/1980  
sampai dengan No.0222h/O/1980  
tanggal 31 Desember 1981 No.0443/O/1981  
tanggal 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982  
No.0375/U/1982

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I.83
- tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I.83
- tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kep/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I 84

Memperhatikan:

- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali ;
- b. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali dan pemohonan pendirian SMA Swasta baru dari Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

: Sambil menunggu Keputusan lebih lanjut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Umum Atas (SMA) Swasta seperti tersebut dalam lampiran I keputusan ini mulai tahun ajaran 1984/1985.

Kedua

: Menolak Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta seperti tersebut dalam lampiran II keputusan ini pada tahun ajaran 1984/1985.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan : di Denpasar.  
Pada tanggal : 25 Mei 1984

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Tingkat Atas Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Dikmenas Kanwil Depdikbud di Denpasar.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Bali

Pro. I. G. Guntur Agung Budo  
NIP. : 130 433 208.-

Keputusan I. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali No.: 104/I 19/Kop/I-1a/84 tgl. 25 Mei 1984. Tentang Peretujuan Pendirian SMA Swasta di Propinsi Bali mulai tahun ajaran 1984/1985.

No.	Nama Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta.	Nama SMA Swasta Yang disetujui Pendiriannya	Keterangan
1.	Yayasan Sannitatu Pusat Denpasar.	SMA.K.Swastiastu Singaraja, Kab. Bulalung	
2.	YPIK PGRI Cabang Klungkung.	SMA.PGRI. Dawan/Kabupaten Klungkung.	
3.	Yayasan Perguruan Perintis Pusat Singaraja.	SMA.Perintis Singaraja	
4.	Yayasan Perguruan Anarawati Tambakeling /Kabupaten Gianyar.	SMA.Anarawati Tambakeling/Kab.Gianyar.	
5.	Yayasan Dharma Bhakti Penyerangan/Kabupaten Jemberana.	SMA.Dharma Bhakti Penyerangan/Kab.Jemberana	
6.	Yayasan Widya Karti	SMA.Lab.Institut Hindu Dharma Denpasar.	
7.	Yayasan Pendidikan Markandya Tegallalang /Kabupaten Gianyar.	SMA.Markandya Tegallalang/Kab.Gianyar.	
8.	Yayasan Pendidikan Wanayasa Petang/Kab. Badung.	SMA.Wanayasa Petang/ Kabupaten Badung.	

Denpasar, 25 Mei 1984

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kanwil, Depdikbud, Prop. Bali

